

No. J.S.5/43/1.

LAMPIRAN: 2 (dua).

PERHATIKAN: WAKTU MEMBALAS SURAT INI HARAP
MENJEBUT TANGGAL DAN NOMORNYA.

PERIHAL: Pengundangan Undang-undang No.58 tahun 1958.-

Kepada
✓ DIREKTUR KABINET PRÉSIDEN
di
D J A K A R T A.

Menundjuk surat Saudara tanggal 19 Djuli 1958 No.2567/HK/58, dengan ini kami beritahukan, bahwa "Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah Swatantra tingkat II dalam lingkungan daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran Negara tahun 1957 No.77) sebagai Undang-undang" telah diundangkan pada tanggal 29 Djuli 1958 dengan diberi nomor 58 tahun 1958 dan dimuat dalam Lembaran Negara No.108 tahun 1958.

Memori pendjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No.1643.

Sesuai dengan permintaan Saudara, sehelai naskah Undang-undang itu telah disampaikan kepada Kementerian Penerangan untuk disiarkan dengan perantaraan radio dan sehelai lagi kepada Menteri Dalam Negeri untuk diketahui.

Naskah Undang-undang No.58 tahun 1958 asli rangkap dua bersama ini kami kirimkan kembali.

Sekretaris Kementerian
Kehakiman,

Soedarjo
(Mr. Soedarjo).-

Tembusan kepada:

1. Perdana Menteri
2. Menteri Dalam Negeri.

K	E	H	A	K	I	M	A	N
AGEND	<i>Soedarjo</i>							
TGL. TERIMA	6-2-58							
BUND	6							

Dinormalisir



DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
REPUBLIK INDONESIA

DJAKARTA, 21 JUNI 1958,-

No. 8911 /DPR-RI/58

Lampiran : 1 (rangkap dua)

Perihal : Pengesahan usul
Undang-undang.-

K e p a d a
P R E S I D E N
di
D J A K A R T A . -

Sdr. Sunarya

*24/6/58
Tukery*

26/6

Dengan menundjuk kepada Amanat Presiden No.3764/HK/57 tanggal 25 Oktober 1958, dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat dalam rapatnja pleno terbuka ke-58 pada hari Selasa tanggal 27 Mei 1958 telah menjetudjui

- usul Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Tengah" (Lembaran-Negara tahun 1957 No.77) sebagai undang-undang -

Naskah usul undang-undang tersebut, sebagaimana telah disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, kami kirimkan bersama ini untuk disahkan oleh Pemerintah.-

K E T U A
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT,

(Sartono)



KABINET PRESIDEN
AGENDA
TGL. TERBIT
NO.

1327 Sp. 2
24. 6. 58



tentang

Penetapan "Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara tahun 1957 No.77), sebagai undang-undang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.77);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

Mengingat :

- a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara tahun 1957 No.77), sebagai undang-undang.

Pasal I,

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.77), ditetapkan sebagai undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

- A. Ketentuan pasal 1 Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah diubah menjadi ketentuan ayat 1 dari pasal 1 itu dan diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
 - a. angka "14" dalam kalimat pertama diubah menjadi angka "15";
 - b. ketentuan angka No.7 diubah hingga dibatja: "Pesisir Selatan, dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dengan batas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, dikurangi dengan wilayah Ketjamatan-ketjamatan: 1) Kerintji Hulu, 2) Kerintji Tengah dan 3) Kerintji Hilir";

- c. sesudah ketentuan angka No.14 diadakan ketentuan angka No.15 baru jang berbunji sebagai berikut :
 "15 Kerintji, dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji, jang wilajahnja meliputi wilajah Ketjamatan-ketjamatan: 1) Kerintji Hulu, 2) Kerintji Tengah dan 3) Kerintji Hilir.
- B. Pasal 1 tersebut B diatas ditambah dengan ajat 2 baru jang berbunji sebagai berikut :
- "(2) a. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.1 sampai dengan 8 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";
- "b. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.9 sampai dengan 12 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Riau sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";
- "c. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.13 sampai dengan 15 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Djambi sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";

Pasal 2.

Dalam pasal 2 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut :

- a. pasal 2 ajat 1 No.7 harus dibatja:
 "Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan berkedudukan di Painan";
- b. pasal 2 ajat 1 tersebut ditambah dengan No.15 jang berbunji sebagai berikut :
 "Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji berkedudukan di Sungai Penuh".

Pasal 3.

Dalam pasal 3 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut :

- a. pasal 3 ajat 1 No.7 harus dibatja:
 "Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan terdiri dari 20 orang";
- b. pasal 3 ajat 1 tersebut ditambah dengan No.15 jang berbunji sebagai berikut :
 "Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji terdiri dari 15 orang".

Pasal 4.

Semua persoalan-persoalan jang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Dewan-dewan Pemerintah Daerah swatantra tingkat I jang bersangkutan.

Pasal 5.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah".

Pasal II.

Pasal II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 1958.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 1958.

MENTERI DALAM NEGERI,
SANOESI HARDJADINATA.

MENTERI KE HAKIMAN,
G.A. MAENGGOM.

Usul undang-undang termaktub diatas disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat pleno terbuka ke-58 pada hari Selasa tanggal 27 Mei 1958 di Djakarta.

Sekretaris,

(Signature)
(S.Pringgogirejo)



K E T U A
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

(Signature)
(S a r t o n o)

MEMORI PENJELASANmengenai

Usul Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.77), sebagai undang-undang.

Sebagai akibat pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau, maka dengan sendirinja harus diadakan perubahan terhadap Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah lama.

Dengan Undang-undang No.12 tahun 1956 itu dilakukan pembentukan 14 daerah-daerah otonom Kabupaten yang dimaksud dalam Undang-undang R.I. No.22 tahun 1948, dalam wilayah Propinsi Sumatera Tengah lama.

Pembentukan itu sesungguhnya merupakan suatu legalisasi pembentukan keempat belas daerah tadi, yang dilakukan dengan peraturan-peraturan Gubernur Militer Sumatera Tengah.

Dengan dibentuknja Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau, haruslah diadakan penogasan, dimasukkan dalam masing-masing daerah swatantra tingkat I manakah keempat belas Kabupaten-kabupaten termaksud. Semantara itu Kabupaten-kabupaten tersebut, sodjak berlakunja Undang-undang No.1 tahun 1957 telah menjjadi Daerah-daerah Swatantra Tingkat II.

Penogasan ini dilakukan dalam pasal 1 undang-undang penetapan ini, dimana ditjantumkan bahwa:

1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 1. Agam,
 2. Padang/Pariaman,
 3. Solok,
 4. Pasaman,
 5. Sawahlunto/Sidjundjung,
 6. Limapuluh Kota,
 7. Pesisir Selatan,
 8. Tanah Datar.
2. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Djambi, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 1. Merangin,
 2. Batanghari,
 3. Kerintji.
3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 1. Kampar,
 2. Inderagiri,
 3. Bengkalis,
 4. Kepulauan Riau.

Dalam penogasan ini, telah dilaksanakan sekaligus, bahwa wilayah Kerintji berdasarkan alasan-alasan yang telah tjukup dibentangkan dalam memori penjelasan atas rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No.19 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau sebagai undang-undang, harus dimasukkan dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Djambi.

Adapun

Adapun tjara pemasukan itu dilakukan seperti ditjantumkan dalam pasal 1 sub A ad b dan c, sebagai berikut:

- a. wilajah kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerintji dikurangi dengan bahagian jang meliputi Kotjamatan-kotjamatan Kerintji Hulu, Kerintji Tengah dan Kerintji Hilir.
- b. wilajah jang meliputi ketiga Kotjamatan tersebut ditetapkan mendjadi Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji dan dimasukkan dalam wilajah Daerah Swatantra Tingkat I Djambi.
- c. Sisa dari wilajah Kesatuan Otonom Pesisir Selatan/Kerintji tersebut dalam sub A ditetapkan mendjadi Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dan termasuk dalam lingkungan wilajah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat.


Untuk menampung persoalan jang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut undang-undang penetapan ini, ditetapkan dalam pasal 4, bahwa Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I jang bersangkutan, merupakan instansi jang akan memetjahkan persoalan-persoalan itu.

Mengotahui:

K E T U A

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT,

Sekretaris,


(S. Pringgodiredjo)




(Sartono)

UNDANG-UNDANG No. 58 TAHUN 1958

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No.21 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No.12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No.77), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No.77);
- b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
- Mengingat : a. pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sedjak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No.21 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No.12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No.77), SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No.77), ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.

- A. Ketentuan pasal 1 Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah diubah menjadi ketentuan ayat 1 dari pasal 1 itu dan diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut:
- a. angka "14" dalam kalimat pertama diubah menjadi angka "15";

b.

Adapun tjara pemasukan itu dilakukan seperti ditjantumkan dalam pasal 1 sub A ad b dan c, sebagai berikut:

- a. wilajah kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerintji dikurangi dengan bahagian jang meliputi Ketjamatan-ketjamatan Kerintji Hulu, Kerintji Tengah dan Kerintji Halir;
- b. wilajah jang meliputi ketiga Ketjamatan tersebut ditetapkan mendjadi Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji dan dimasukkan dalam wilajah Daerah Swatantra Tingkat I Djambi;
- c. Sisa dari wilajah Kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerintji tersebut dalam sub A ditetapkan mendjadi Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dan termasuk dalam lingkungan wilajah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat.

Untuk menampung persoalan jang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang penetapan ini, ditetapkan dalam pasal 4, bahwa Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I jang bersangkutan, merupakan instansi jang akan memetjahkan persoalan-persoalan itu.



- b. ketentuan angka No.7 diubah hingga dibatja: "Pesisir Selatan, dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No.10/G.M./S.T.G./49, dikurangi dengan wilajah Ketjaman-tan-ketjaman:
- 1) Kerintji Hulu, 2) Kerintji Tengah dan 3) Kerintji Hilir";
- c. sesudah ketentuan angka No.14 diadakan ketentuan angka No.15 baru jang berbunji sebagai berikut:
"15 Kerintji, dengan nama Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji, jang wilajahnja meliputi wilajah Ketjaman-tan-ketjaman:
- 1) Kerintji Hulu, 2) kerintji Tengah dan 3) Kerintji Hilir".
- B. Pasal 1 tersebut B diatas ditambah dengan ajat 2 baru jang berbunji sebagai berikut:
- "(2) a. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.1 sampai dengan 8 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";
 - "b. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.9 sampai dengan 12 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Riau sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";
 - "c. daerah-daerah swatantra seperti tersebut dalam No.13 sampai dengan 15 termasuk dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Djambi sebagai daerah-daerah swatantra tingkat II";

Pasal 2.

Dalam pasal 2 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut :

- a. pasal 2 ajat 1 No.7 harus dibatja:
"Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan berkedudukan di Painan";
- b. Pasal 2 ajat 1 tersebut ditambah dengan No.15 jang berhunji sebagai berikut:
"Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji berkedudukan di Sungai Penuh".

Pasal 3.

Dalam pasal 3 diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:

- a. Pasal 3 ajat 1 No.7 harus dibatja:
"Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan terdiri dari 20 orang";
- b. pasal 3 ajat 1 tersebut ditambah dengan No.15 jang berbunji sebagai berikut:
"Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji terdiri dari 15 orang".

Pasal 4.

Semua persoalan-persoalan jang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri bersama Dewan-dewan Pemerintah Daerah swatantra tingkat I jang bersangkutan.

Pasal 5.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah".

PASAL II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.


Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuli 1958.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,



SANOESI HARDJADINATA.

Diundangkan
pada tanggal 29 Djuli 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,



G.A. MAENGGKOM.

MEMORI PENJELASAN

MENGENAI

UNDANG-UNDANG No. 58 TAHUN 1958

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT No.21 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I SUMATERA TENGAH (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 No.77),
SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Sebagai akibat pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau, maka dengan sendirinja harus diadakan perubahan terhadap Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah lama.

Dengan Undang-undang No.12 tahun 1956 itu dilakukan pembentukan 14 daerah-daerah otonom Kabupaten yang dimaksud dalam Undang-undang R.I. No.22 tahun 1948, dalam wilayah Propinsi Sumatera Tengah lama.

Pembentukan itu sesungguhnya merupakan suatu legalisasi pembentukan keempat belas daerah tadi, yang dilakukan dengan peraturan-peraturan Gubernur Militer Sumatera Tengah.

Dengan dibentuknja Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau, haruslah diadakan penegasan, dimasukkan dalam masing-masing daerah swatantra tingkat I manakah keempat belas Kabupaten-kabupaten termaksud. Sementara itu Kabupaten-kabupaten tersebut, sedjak berlakunja Undang-undang No.1 tahun 1957 telah menjadi Daerah-daerah Swatantra Tingkat II.

Penegasan ini dilakukan dalam pasal 1 Undang-undang penetapan ini, dimana ditjantumkan bahwa:

1. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 1. Agam,
 2. Padang/Pariaman,
 3. Solok,
 4. Pasaman,
 5. Sawahlunto/Sidjundjung,
 6. Limapuluh Kota,
 7. Pesisir Selatan,
 8. Tanah Datar,
2. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Djambi, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 1. Merangin,
 2. Batanghari,
 3. Kerintji,
3. dalam Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk Daerah-daerah Tingkat II:
 1. Kampar,
 2. Inderagiri,
 3. Bengkalis,
 4. Kepulauan Riau.

Dalam penegasan ini, telah dilaksanakan sekaligus, bahwa wilayah Kerintji berdasarkan alasan-alasan yang telah tjukup dibentangkan dalam memori penjelasan atas rantjangan Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No.19 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Djambi dan Riau sebagai Undang-undang, harus dimasukkan dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Djambi.

Adapun

Adapun tjara pemasukan itu dilakukan seperti ditjantumkan dalam pasal 1 sub A ad b dan c, sebagai berikut:

- a. wilajah kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerintji dikurangi dengan bahagian jang meliputi Ketjamatan-ketjamatan Kerintji Hulu, Kerintji Tengah dan Kerintji Halir;
- b. wilajah jang meliputi ketiga Ketjamatan tersebut ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Kerintji dan dimasukkan dalam wilajah Daerah Swatantra Tingkat I Djabri;
- c. Sisa dari wilajah Kesatuan otonom Pesisir Selatan/Kerintji tersebut dalam sub A ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II Pesisir Selatan dan termasuk dalam lingkungan wilajah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat.

Untuk menampung persoalan jang timbul dalam pelaksanaan perubahan menurut Undang-undang penetapan ini, ditetapkan dalam pasal 4, bahwa Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I jang bersangkutan, merupakan instansi jang akan memetjahkan persoalan-persoalan itu.

RA:



REPUBLIK INDONESIA

KABINET PRESIDEN

TILPON: G. 3720

DJAKARTA, 19 Djuli 1958.

PERHATIAN: WAKTU MEMBALAS SURAT INI HARAP MENJEBUT TANGGAL DAN NOMORNYA.

No. 2567/HK/58.

LAMPIRAN: 10.

HAL: Pengundangan Undang-undang

Kepada
J.M. Menteri Kehakiman
di DJAKARTA.

Dengan ini kami menjampaikan dalam rangkap 10 naskah :

- Undang-undang tentang penetapan "Undang-undang Darurat No.21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah Swatantra tingkat II dalam lingkungan daerah Swatantra tingkat I Sumatra Tengah " (lembaran Negara tahun 1957 No.77) sebagai Undang-undang -

yang telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 17 Djuli 1958 dengan ditanda tangani serta Menteri Dalam Negeri untuk diundangkan.

Setelah diundangkan kami minta sudilah kiranya Saudara mengirimkan sehelai naskah Undang-undang itu kepada Menteri Penerangan untuk disiarkan dengan perantaraan radio dan sehelai lagi kepada Menteri Dalam Negeri untuk diketahui.

DIREKTUR KABINET PRESIDEN

u.b.

SEKRETARIS PRESIDEN,



Mr. SANTOSO.

Tembusan kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Dalam Negeri.